



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Badung dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900/6983/SETDA/BPKAD pada tanggal 29 Agustus 2022; 903 / 1792 / DPRD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah
Rp. 3.252.658.113.952,00 bertambah sejumlah Rp. 850.184.060.136,00 sehingga menjadi
Rp. 4.102.842.174.088,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 2.989.211.239.952,00
2. bertambah	<u>Rp. 958.006.195.845,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.947.217.435.797,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 3.252.658.113.952,00
2. bertambah	<u>Rp. 850.184.060.136,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 4.102.842.174.088,00
Defisit setelah perubahan	Rp. (155.624.738.291,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 263.446.874.000,00
b) Berkurang	<u>Rp. (57.822.135.709,00)</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 205.624.738.291,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 00,00
b) Bertambah	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 50.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 155.624.738.291,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 2.081.220.339.506,00
2. Bertambah	<u>Rp. 945.895.163.040,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 3.027.115.502.546,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp.	907.990.900.446,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>12.111.032.805,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.		920.101.933.251,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	1.667.844.247.948,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>806.447.498.770,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.		2.474.291.746.718,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	40.688.046.410,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>12.247.346.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.		52.935.392.410,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	165.971.026.323,00	
2. Bertambah	Rp.	<u>13.905.381.772,00</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		179.876.408.095,00

d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp.	206.717.018.825,00
2. bertambah	<u>Rp.</u>	<u>113.294.936.498,00</u>

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 320.011.955.323,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	754.953.493.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.862.937.000,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 759.816.430.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	153.037.407.446,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>7.248.095.805,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 160.285.503.251,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	2.491.958.773.786,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>512.120.267.939,00</u>

Jumlah belanja Operasi setelah perubahan Rp. 3.004.079.041.725,00

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	411.438.523.743,00
2. Bertambah	Rp.	<u>195.862.679.759,00</u>
Jumlah belanja Modal setelah perubahan		Rp. 607.301.203.502,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	70.976.685.541,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(9.854.686.846,00)</u>
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 61.121.998.695,00

d. Belanja Transfer

1. Semula	Rp.	278.284.130.882,00
2. Bertambah	Rp.	<u>152.055.799.284,00</u>
Jumlah belanja Transfer setelah perubahan		Rp. 430.339.930.166,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp.	1.168.666.835.192,00
2. Bertambah	Rp.	<u>94.699.732.941,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 1.263.366.568.133,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	1.088.306.373.344,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>171.577.367.889,00</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	1.259.883.741.233,00

c. Belanja Bunga

1. Semula	Rp.	16.307.361.501,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	16.307.361.501,00

d. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp.	2.282.650.000,00
2. Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(450.000.000,00)</u>
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	1.832.650.000,00

e. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	189.506.053.749,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>262.600.528.610,00</u>
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	452.106.582.359,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	26.889.500.000,00
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	26.889.500.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp.	00,00
2. Bertambah	Rp.	<u>37.721.800.000,00</u>
Jumlah belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	37.721.800.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp.	54.440.583.048,00
2. Bertambah	Rp.	<u>94.031.029.152,00</u>
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	148.471.612.200,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp.	307.747.991.814,00
2. Bertambah	Rp.	<u>55.078.738.550,00</u>
Jumlah belanja Modal Gedung dan Bangunan dan setelah perubahan	Rp.	362.826.730.364,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	37.099.525.665,00
2. Bertambah	Rp.	<u>10.035.379.057,00</u>
Jumlah belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	47.134.904.722,00

e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	9.576.773.216,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(180.617.000,00)</u>

Jumlah belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 9.396.156.216

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	2.573.650.000,00
2. berkurang	Rp.	<u>(823.650.000,00)</u>

Jumlah belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp. 1.750.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	70.976.685.541,00
2. Berkurang	Rp.	<u>(9.854.686.846,00)</u>

Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 61.121.998.695,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	182.615.112.782,00
2. Bertambah	Rp.	<u>99.798.984.477,00</u>

Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 282.414.097.259,00

b Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	95.669.018.100,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>52.256.814.807,00</u>	
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		147.925.832.907,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>205.624.738.291,00</u>	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 205.624.738.291,00

2) Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	263.446.874.000,00	
2. Bertambah/Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>00,00</u>	
Jumlah setelah perubahan			Rp. 263.446.874.000,00

b. Pengeluaran

Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp.	00,00	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 50.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

16

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2022

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR ..
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI : (.., .. / 2022).

17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR ..

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Badung
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN BADUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.081.220.339.506	3.027.115.502.546	945.895.163.040	45 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.667.844.247.948	2.474.291.746.718	806.447.498.770	48 %
4.1.02	Retribusi Daerah	40.688.046.410	52.935.392.410	12.247.346.000	30 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.971.026.323	179.876.408.095	13.905.381.772	8 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825	320.011.955.323	113.294.936.498	55 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	907.990.900.446	920.101.933.251	12.111.032.805	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000	759.816.430.000	4.862.937.000	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446	160.285.503.251	7.248.095.805	5 %
	Jumlah Pendapatan	2.989.211.239.952	3.947.217.435.797	958.006.195.845	32 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.491.958.773.786	3.004.079.041.725	512.120.267.939	21 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.168.666.835.192	1.263.366.568.133	94.699.732.941	8 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.306.373.344	1.259.883.741.233	171.577.367.889	16 %
5.1.03	Belanja Bunga	16.307.361.501	0	(16.307.361.501)	100 %
5.1.04	Belanja Subsidi	2.282.650.000	1.832.650.000	(450.000.000)	20 %
5.1.05	Belanja Hibah	189.506.053.749	452.106.582.359	262.600.528.610	139 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000	26.889.500.000	0	0 %
5.2	BELANJA MODAL	411.438.523.743	607.301.203.502	195.862.679.759	48 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	37.721.800.000	37.721.800.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.440.583.048	148.471.612.200	94.031.029.152	173 %

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.747.991.814	362.826.730.364	55.078.738.550	18 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.099.525.665	47.134.904.722	10.035.379.057	27 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.576.773.216	9.396.156.216	(180.617.000)	2 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.573.650.000	1.750.000.000	(823.650.000)	32 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.976.685.541	61.121.998.695	(9.854.686.846)	14 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.976.685.541	61.121.998.695	(9.854.686.846)	14 %
5.4	BELANJA TRANSFER	278.284.130.882	430.339.930.166	152.055.799.284	55 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782	282.414.097.259	99.798.984.477	55 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100	147.925.832.907	52.256.814.807	55 %
	Jumlah Belanja	3.252.658.113.952	4.102.842.174.088	850.184.060.136	26 %
	Total Surplus/(Defisit)	(263.446.874.000)	(155.624.738.291)	107.822.135.709	-41 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263.446.874.000	205.624.738.291	(57.822.135.709)	22 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	205.624.738.291	205.624.738.291	100 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	263.446.874.000	0	(263.446.874.000)	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	263.446.874.000	205.624.738.291	(57.822.135.709)	22 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	50.000.000.000	50.000.000.000	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	50.000.000.000	50.000.000.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	50.000.000.000	50.000.000.000	100 %
	Pembiayaan Netto	263.446.874.000	155.624.738.291	(107.822.135.709)	41 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Badung

I NYOMAN GIRI PRASTA